

TAMBAHAN DAN/ ATAU PERUBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA PT HEXINDO ADIPERKASA TBK

KETERBUKAAN INFORMASI INI MERUPAKAN TAMBAHAN DAN/ATAU PERUBAHAN ATAS KETERBUKAAN INFORMASI YANG TELAH DITERBITKAN PT HEXINDO ADIPERKASA TBK (“**PERSEROAN**”) PADA TANGGAL 16 AGUSTUS 2024.

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIPERSIAPKAN DAN DISAMPAIKAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA BARU DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA (“**POJK NO. 17/2020**”).

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN ATAU PENASIHAT PROFESIONAL.



PT HEXINDO ADIPERKASA Tbk

Kegiatan usaha:

Bergerak Dalam Bidang Perdagangan, Jasa dan Industri

Kantor Pusat

Kawasan Industri Pulo Gadung, Jl. Pulo Kambing II, Kav. I-II. No. 33,
Jakarta 13930 Indonesia

Telp: +62 21 4611688

Website: www.hexindo-tbk.co.id | Email: corporate@hexindo-tbk.co.id

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN SECARA BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KEBENARAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DAN MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN MEREKA TIDAK TERDAPAT FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN, YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN

Keterbukaan informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 11 September 2024

PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi kepada para pemegang saham Perseroan ini (“**Keterbukaan Informasi**”) memuat informasi mengenai perubahan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020 yang diwajibkan untuk memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”) berupa penambahan bidang usaha baru yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 24 September 2024.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini melalui situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para pemegang saham perseroan mengenai rencana penambahan kegiatan usaha. Perseroan juga menyediakan data mengenai penambahan kegiatan usaha kepada pemegang saham sejak saat pengumuman RUPS serta dokumen pendukung kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.

Keterbukaan Informasi ini menjadi dasar pertimbangan bagi para pemegang saham Perseroan untuk memberikan persetujuan atas rencana penambahan kegiatan usaha Reparasi Mobil yang dikhususkan untuk mendukung layanan *after sales* penjualan unit truk *Foton* sebagaimana yang terklasifikasi dalam KBLI No 45201 – Reparasi Mobil, dalam hal ini berupa penambahan KBLI yang akan diusulkan oleh Perseroan kepada RUPS.

Selain hal tersebut diatas, Keterbukaan Informasi ini disusun dan diumumkan sebagai bentuk transparansi, perlindungan, dan validasi bagi pemegang saham. Bahwa Rencana Penambahan Kegiatan Usaha ini bukan merupakan transaksi afiliasi maupun mengandung unsur benturan kepentingan serta unsur pelanggaran lainnya sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang “Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan”.

KETERANGAN MENGENAI PERSEROAN

1. Riwayat Singkat

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berdasarkan Akta Notaris Mohamad Ali, S.H., No. 37 tanggal 28 November 1988 yang telah disahkan oleh Kementerian Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-4389.HT.01.01.TH.89 tanggal 12 Mei 1989 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 54 Tambahan No. 1251 tanggal 7 Juli 1989. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Hexindo Adiperkasa Tbk. No. 192 tanggal 24 Mei 2023 yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 070 Tambahan No. 027335 tanggal 30 Agustus 2024 Jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Hexindo Adiperkasa Tbk No. 244 tanggal 26 September 2023 yang telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-

0060063.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 04 Oktober 2023 dan Berita Negara Republik Indonesia No. 070 Tambahan No. 027339 tanggal 30 Agustus 2024, yang keduanya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,.

Perseroan memulai operasi komersial pada bulan Januari tahun 1989. Perseroan berkedudukan di Jakarta yang berlokasi di Kawasan Industri Pulogadung, Jalan Pulo Kambing II Kav. I-II No. 33, Jakarta 13930. Pada tanggal 31 Maret 2024, Perusahaan memiliki 19 (sembilan belas) cabang, 16 (enam belas) kantor penghubung dan 16 (enam belas) kantor proyek, yang tersebar di seluruh Indonesia.

2. Maksud dan Tujuan Kegiatan Usaha

Perseroan adalah perusahaan terbatas yang bergerak di bidang perdagangan, jasa dan industri. Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan usaha Perseroan adalah perdagangan dan penyewaan alat berat serta pelayanan purna jual. Saat ini, Perseroan bertindak selaku distributor alat-alat berat jenis tertentu dan suku cadang dari merek "Hitachi", "Bell", "Dynapac", "Morooka", dan juga truk dari merek "Foton".

Berdasarkan Akta No. 244 tanggal 26 September 2023 yang dibuat oleh Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, kegiatan usaha Perseroan yang dijalankan saat ini adalah sebagai berikut:

A. Kegiatan Usaha Utama

a. Perdagangan

- i. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya (KBLI No. 46599);
- ii. Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (bukan mobil, sepeda motor dan sejenisnya), Suku Cadang dan Perengkapannya (KBLI No. 46593);
- iii. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan, dan Perlengkapan Pertanian (KBLI No.46530);

b. Jasa

- i. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain (KBLI No. 77399);
- ii. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya (KBLI No. 77100);
- iii. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan (KBLI No. 77391);
- iv. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian dan Peralatannya (KBLI No.77392);
- v. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil (KBLI No. 77393); dan
- vi. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi serta Peralatannya (KBLI No. 77395).

c. Konstruksi

- i. Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator (KBLI No. 43905).

d. Industri

- i. Jasa Industri Untuk berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang Dari Logam (KBLI No. 25920);
ii. Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus (KBLI No. 33122); dan
iii. Industri Mesin Penambangan, Penggalian dan Konstruksi (KBLI No. 28240).

B. Kegiatan Usaha Penunjang

a. Perdagangan

- i. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi (KBLI No. 45623);
ii. Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk Yang Berhubungan Dengan Itu (KBLI No. 46610) ; dan
iii. Perdagangan Besar Tekstil (KBLI No. 46411).

b. Real Estate

- i. Real Estat Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa (KBLI No. 68111).

3. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Hexindo Adiperkasa Tbk Nomor 244 tanggal 26 September 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham (lembar)	Nilai Nominal (Rp)	Persentase
Modal Dasar	1.680.000.000	168.000.000.000	100%
Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., Jepang	408.180.000	40.818.000.000	48,59%
ITOCHU Corporation, Jepang	210.400.000	21.040.000.000	25,05%
Hitachi Construction Machinery Asia and Pacific Pte. Ltd., Singapura	42.620.000	4.262.000.000	5,07%
Masyarakat	178.800.000	17.880.000.000	21,29%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	840.000.000	84.000.000.000	50%
Jumlah Saham Dalam Portepel	840.000.000	84.000.000.000	50%

Harga per lembar saham adalah Rp100/lembar saham

Dalam proses administrasi efek Perseroan, PT Raya Saham Registra bertanggung jawab sebagai BAE (Biro Administrasi Efek) dengan laporan terbaru pada periode 31 Agustus 2024 yang diterbitkan pada tanggal 5 September 2024. Perseroan tidak memiliki saham *treasury*. Adapun Pengendali

Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 85 POJK Nomor 3/POJK.04/2021 dan Pasal 1 angka 4 POJK Nomor 9/POJK.04/2018 adalah entitas-entitas sebagaimana berikut:

1. Hitachi Construction Machinery Co. Ltd.;
2. ITOCHU Corporation; dan
3. Hitachi Construction Machinery Asia and Pacific Pte. Ltd. dari Singapura,.

Selain itu, pemilik manfaat (*beneficial owner*) dari Perseroan yang telah dilaporkan kepada instansi berwenang sesuai Perpres No. 13 Tahun 2018 dan Permenkumham No. 15 Tahun 2019 adalah Masafumi Senzaki sebagai perwakilan dari Pemegang saham diatas 25% atas nama Hitachi Construction Machinery Co. Ltd., dan Keita Ishii sebagai perwakilan dari Pemegang saham diatas 25% atas nama ITOCHU Corporation.

4. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Hexindo Adiperkasa Tbk Nomor 243 tanggal 26 September 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 03 Oktober 2023, sehingga susunan organ yang melakukan pengurusan dan pengawasan Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Ir. Djonggi Tumbur Parningotan Gultom	Presiden Direktur
2.	Yasumasa Zaizen	Direktur
3.	Nobuyasu Hagiwara	Direktur
4.	Teru Karahashi	Direktur
5.	Yoshendri	Direktur
6.	Dwi Swasono	Direktur
7.	Hiroki Majima	Direktur
8.	Toshitaka Uchida	Direktur
9.	Katsunari Mugishima	Direktur
10.	Toto Wahyudiyanto	Presiden Komisaris (Komisaris Independen)
11.	Harry Danui	Komisaris Independen

RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Sehubungan dengan rencana penambahan KBLI baru, Perseroan telah menunjuk Penilai Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Kantor Jasa Penilai Tri, Santi dan Rekan (“**Penilai**”), sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat tentang rencana penambahan KBLI baru. Berikut adalah ringkasan dari tambahan dan/atau perubahan laporan studi kelayakan berdasarkan Laporan No. 00023/2.0040-00/FS/05/0585/1/IX/2024 tanggal 10 September 2024 (“**Laporan Studi**”).

Kelayakan”), yang disusun berdasarkan tanggal tutup buku/ *cut off* Laporan Keuangan Perseroan pada tanggal 31 Maret 2024.

1. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Laporan Studi Kelayakan adalah untuk memberikan pendapat mengenai kelayakan atas penambahan kegiatan usaha berupa penambahan KBLI yang ditinjau dari berbagai aspek yaitu aspek pasar, aspek teknis, aspek pola bisnis, aspek model manajemen, dan aspek keuangan.

Laporan Studi Kelayakan disusun dalam rangka memenuhi ketentuan yang diatur dalam POJK No. 17/2020. Peraturan tersebut mensyaratkan adanya laporan studi kelayakan atas perubahan kegiatan usaha yang disusun oleh Penilai. Adapun KBLI yang akan ditambahkan adalah **KBLI 45201 – Reparasi Mobil**.

Penambahan KBLI 45201-Reparasi Mobil adalah berkaitan dengan kegiatan usaha baru Perseroan yang dimulai di awal tahun 2024 ini yaitu penjualan dan penyewaan produk truk bermerek Foton. Saat ini penjualan baru dilakukan untuk Pelanggan yang menggunakan truk untuk penggunaan di site pertambangan dan lokasi lain selain penggunaan di jalan raya (*off road*). Atas usaha penjualan dan penyewaan truk Foton ini, Perseroan berencana untuk mengembangkan usahanya dengan tidak hanya melakukan penjualan dan penyewaan untuk penggunaan *off road*, namun juga untuk kebutuhan penggunaan di jalan raya (*on road*).

Truk Foton merupakan truk yang Perseroan distribusikan dengan bekerja sama dengan PT Foton Pemasaran & Penjualan Indonesia selaku perwakilan Principal brand Foton, yang mana truk ini merupakan *completely built up/CBU* yang diimpor langsung dari negara asal (China Tiongkok). Berdasarkan regulasi di Kementerian terkait, KBLI 45201 diwajibkan apabila suatu perusahaan melakukan kegiatan reparasi atas truk CBU yang peruntukan penggunaannya untuk di jalan raya (*on road trucks*). Mengingat Perseroan saat ini bermaksud untuk memperluas kegiatan usaha dengan melakukan penjualan dan penyewaan truk tidak hanya untuk penggunaan secara *off road* namun juga untuk penggunaan *on road*, oleh karenanya kami bermaksud menambahkan KBLI 45201 ini sebagai komitmen untuk patuh terhadap regulasi sebelum kegiatan reparasi dilakukan oleh Perseroan. Pemenuhan terhadap kepatuhan KBLI 45201 berkaitan dengan layanan *after sales* truk Foton, sedangkan untuk kegiatan penjualan dan penyewaannya Perseroan telah memiliki KBLI yang sesuai untuk melakukan kegiatan usaha tersebut (*KBLI 46593-Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (bukan mobil, sepeda motor dan sejenisnya), Suku Cadang dan Perlengkapannya*; dan *KBLI 77100-Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya*).

Perseroan yang sebelumnya berfokus pada layanan penyediaan unit dan suku cadang alat berat, didukung dengan mekanisme layanan purna jual yang dikhususkan bagi Alat Berat, dimana layanan reparasi unit alat berat tidak terklasifikasikan dalam aktivitas reparasi mobil dalam **KBLI 45201 – Reparasi Mobil**, sehingga penambahan **KBLI 45201 – Reparasi Mobil** secara khusus hanya ditujukan untuk menunjang layanan purna jual atas penjualan unit truk *Foton*.

2. Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas

- a. Laporan Studi Kelayakan penambahan kegiatan usaha bersifat *non-disclaimer opinion*.
- b. Dalam menyusun laporan ini, Penilai mengandalkan kelengkapan informasi yang disediakan oleh Perseroan dan atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya yang dapat dipercaya keakuratannya yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan dan tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. Penilai juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan atas keakuratan data dan informasi yang disampaikan.
- c. Studi kelayakan ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan Laporan Studi Kelayakan ini.
- d. Penilai menggunakan proyeksi keuangan yang disusun oleh manajemen Perseroan dengan mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- e. Perseroan menyatakan bahwa seluruh informasi material yang menyangkut penugasan studi kelayakan penambahan kegiatan usaha telah diungkapkan seluruhnya kepada Penilai dan tidak ada pengurangan atas fakta-fakta yang penting.
- f. Laporan studi kelayakan ini ditujukan untuk memenuhi kepentingan Pasar Modal dan pemenuhan aturan OJK dan tidak untuk kepentingan lainnya.
- g. Analisis studi kelayakan atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat kami secara material. Penilai tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas studi kelayakan maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya, ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang diperoleh menjadi tidak lengkap dan atau dapat disalahartikan.
- h. Penugasan untuk melakukan studi kelayakan adalah bukan dan tidak dapat dianggap sebagai kajian atau audit atau pelaksanaan prosedur tertentu pada informasi keuangan. Penugasan ini dilakukan bukan dengan tujuan untuk menemukan kelemahan pengawasan internal, kesalahan atau kecurangan pada laporan keuangan, implikasi perpajakan ataupun pelanggaran hukum.
- i. Penilai tidak memiliki tanggung jawab kepada pihak ketiga, selain Pemberi Tugas, selama tidak menyimpang dari peraturan dan hukum yang berlaku.

3. Metodologi

Untuk melakukan studi kelayakan, Penilai merujuk pada Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal dan salinan Surat Edaran OJK Republik Indonesia No. 17/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal.

Metode yang digunakan dalam menyusun Laporan Studi Kelayakan adalah:

- a. Pengumpulan data-data primer dari Perseroan yang terkait dengan rencana penambahan kegiatan usaha.
- b. Melakukan analisis kelayakan penambahan kegiatan usaha meliputi:
 - i. Kelayakan Pasar;
 - ii. Kelayakan Teknis;
 - iii. Kelayakan Pola Bisnis;
 - iv. Kelayakan Model Manajemen; dan
 - v. Kelayakan Keuangan.
- c. Memberikan kesimpulan hasil studi kelayakan penambahan kegiatan usaha.

4. Pernyataan Penilai

- a. Pernyataan faktual yang dipresentasikan dalam Laporan Studi Kelayakan atas penambahan kegiatan usaha ini adalah benar sesuai dengan pemahaman terbaik dari Penilai;
- b. Penugasan studi kelayakan atas penambahan kegiatan usaha telah dilakukan terhadap obyek studi kelayakan penambahan kegiatan usaha pada tanggal 31 Maret 2024;
- c. Analisis dan kesimpulan hanya dibatasi oleh asumsi dan kondisi yang dilaporkan;
- d. Analisis telah dilakukan untuk tujuan sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Studi Kelayakan atas penambahan kegiatan usaha;
- e. Lingkup pekerjaan dan data yang di analisa telah diungkapkan;
- f. Baik pimpinan rekan maupun rekan dan para Penilai lainnya sama sekali tidak mempunyai kepentingan finansial terhadap Perseroan dan/atau perusahaan yang dinilai baik sekarang maupun di kemudian hari;
- g. Penilai usaha telah melaksanakan proses penugasan secara independen dan tidak ada *conflict of interest* dengan perusahaan baik dengan manajemen maupun pemiliknya dan/atau Perseroan;
- h. Berdasarkan kajian, evaluasi terhadap aspek pasar, aspek teknis, aspek pola bisnis, aspek model manajemen, dan aspek keuangan serta proyeksi-proyeksi lainnya dengan syarat semua asumsi-asumsi yang telah diproyeksikan dapat terpenuhi. Maka disimpulkan bahwa penambahan kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh Perseroan adalah **layak**;
- i. Data ekonomi dan industri dalam Laporan Studi Kelayakan atas penambahan kegiatan usaha diperoleh dari berbagai sumber yang diyakini oleh Penilai dapat dipertanggungjawabkan;
- j. Penilai telah memenuhi persyaratan pendidikan profesional yang ditentukan dan/atau diselenggarakan oleh Asosiasi Penilai yang diakui Pemerintah;
- k. Penilai telah memiliki pemahaman mengenai usaha dan/atau objek yang dinilai;
- l. Tidak seorang pun, kecuali yang disebutkan dalam Laporan Studi Kelayakan atas penambahan kegiatan usaha ini, telah menyediakan bantuan profesional dalam menyiapkan Laporan Studi Kelayakan atas penambahan kegiatan usaha; dan
- m. Laporan Studi Kelayakan ini tidak sah jika tidak dibubuhi stempel (*sea*) dari Penilai.

ANALISIS KELAYAKAN PASAR, ANALISIS KELAYAKAN TEKNIS, ANALISIS KELAYAKAN POLA BISNIS, ANALISIS KELAYAKAN MODEL MANAJEMEN, DAN ANALISIS KELAYAKAN KEUANGAN

1. Analisis Kelayakan Pasar

Salah satu faktor penting dalam pemilihan alat berat adalah menyesuaikan dengan kriteria lokasi, karena setiap lokasi memiliki karakteristik berbeda untuk mengelola bisnis seperti pertambangan, konstruksi, pertanian, dan infrastruktur. Perseroan menyadari persaingan ketat di industri alat berat, terutama setelah pandemi Covid-19, di mana banyak perusahaan menawarkan produk serupa. Diperkirakan, permintaan alat berat akan meningkat selama lima tahun ke depan, seiring dengan peningkatan pembangunan infrastruktur, pertambangan, dan perkebunan. Hal ini mendorong pelanggan untuk menambah armada guna memenuhi permintaan dan menjaga kelancaran operasional. Perseroan berupaya untuk memimpin pasar dengan menyediakan layanan optimal bagi pelanggan di berbagai industri, seperti kehutanan, perkebunan, dan pertambangan. Untuk mendukung hal ini, Perseroan memastikan kesinambungan penggunaan produk truk jalan dengan perawatan dan servis rutin. Berdasarkan evaluasi pasar, Perseroan menilai bahwa pengembangan usaha ini layak dilakukan.

2. Analisis Kelayakan Teknis

Perseroan merencanakan ekspansi bisnis dalam bidang reparasi mobil secara bertahap dengan dukungan infrastruktur yang terdiri dari 19 (sembilan belas) cabang, 16 (enam belas) kantor penghubung dan 16 (enam belas) kantor proyek terhitung per 31 Maret 2024. Fasilitas penting termasuk *Remanufacturing Facility* di Balikpapan, *Welding Facility* di Samarinda, serta *Training Centers* di Balikpapan dan Jakarta. Tidak ada bahan baku khusus yang diperlukan untuk ekspansi ini.

Tenaga Kerja yang mendukung penambahan kegiatan usaha adalah sebagai berikut:

1. *Sales Director* yang dikepalai oleh bapak Dwi Swasono; dan
2. *Product Support Director* yang dikepalai oleh Bapak Teru Karahashi.

Serta didukung beberapa tenaga di bidang berikut:

1. *General Sales Support*; dan
2. *Product Support*.

Perseroan berencana menambah kegiatan usaha sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh Sucofindo untuk mendapatkan Sertifikasi Bengkel, yang merupakan regulasi Kementerian Perindustrian. Syarat ini termasuk memiliki KBLI 45201 sesuai Pasal 5 Kepmenperin 551/1999. Sertifikasi ini diperlukan karena Perseroan adalah distributor truk Foton asal China. Rencana bisnis Perseroan mencakup penjualan truk Foton untuk penggunaan jalan raya (*on-road*), di samping penjualan *off-road* yang sudah berjalan. Agar bisa menjual truk *on-road*, Perseroan harus menyediakan layanan purna jual yang dikelola oleh bengkel bersertifikat, sesuai dengan Pasal 25 UU Perlindungan Konsumen dan peraturan lainnya. Setelah melakukan kajian dan evaluasi teknis, dapat disimpulkan bahwa rencana ekspansi bisnis Perseroan dari sisi teknis adalah layak dilakukan.

3. Analisis Kelayakan Pola Bisnis


Perseroan didukung oleh tenaga ahli berkompentensi tinggi dalam mengembangkan usaha baru, yang akan memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Dengan keunggulan ini, Perseroan diperkirakan mampu bersaing dengan para kompetitor.

Perseroan berencana menambah kegiatan usaha berupa layanan reparasi mobil, yang mencakup rincian teknis lengkap untuk meningkatkan daya tahan, keamanan, dan keberlanjutan produk truk jalan raya mereka. Meskipun terdapat pesaing di pasar, Perseroan telah menyiapkan strategi mitigasi risiko. Pengembangan ini diharapkan memberikan nilai tambah melalui perluasan layanan bagi pelanggan. Setelah kajian dan evaluasi aspek pola bisnis, disimpulkan bahwa ekspansi usaha ini layak dilakukan oleh Perseroan.

4. Analisis Kelayakan Model Manajemen

Untuk menyediakan layanan perawatan, servis, reparasi mekanik, dan elektrik, Perseroan akan memanfaatkan tenaga kerja ahli yang telah terbukti unggul melalui pengalaman dan pelatihan yang komprehensif. Berkat pengalaman tersebut, tenaga kerja Perseroan diyakini mampu menjalankan dan mengawasi pengembangan usaha dalam bidang Reparasi Mobil (KBLI 2020: 45201) secara efektif.

Keberhasilan pengelolaan perusahaan membutuhkan manajemen dan SDM yang profesional agar operasional Perseroan berjalan dengan efektif dan efisien. Struktur organisasi yang mendukung ekspansi usaha ini telah dirancang secara strategis, sebagai berikut:



Setelah kajian dan evaluasi aspek model manajemen, disimpulkan bahwa ekspansi usaha Perseroan ini dinilai layak untuk dilakukan.

5. Analisis Kelayakan Keuangan

Estimasi pelaksanaan kegiatan usaha dilaksanakan pada tahun buku 2024 (Maret 2025) sampai dengan tahun buku 2028 (Maret 2029), dengan beberapa aspek-aspek yang terdiri atas sebagai berikut:

a. Biaya Pendirian (*Start up Costs*)

Biaya pendirian untuk rencana ekspansi usaha Perseroan adalah USD 16 ribu, yang dialokasikan untuk sertifikasi workshop setelah mendapatkan izin KBLI untuk reparasi mobil. Berdasarkan laporan keuangan per 31 Maret 2024 yang diaudit oleh Benediktio Salim, CPA dari Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernest & Young), Perseroan memiliki nilai ekuitas sebesar USD 179,185 ribu. Biaya pendirian tersebut hanya 0.01% dari ekuitas Perseroan, sehingga tidak dianggap sebagai Transaksi Material karena nilai transaksinya kurang dari 20% (dua puluh persen) dari ekuitas perusahaan.

b. Modal Kerja

Terdapat modal kerja terkait penambahan kegiatan usaha yang direncanakan oleh Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

Dalam ribuan USD

URAIAN	FY2024	FY2025	FY2026	FY2027	FY2028
Piutang Usaha	140,895	150,391	160,526	171,343	182,890
Persediaan	257,485	275,051	293,804	313,830	335,220
Utang Usaha	(105,555)	(112,764)	(120,480)	(128,740)	(137,583)
Total	292,824	312,678	333,850	356,433	380,527

c. Sumber Pembiayaan Investasi Penambahan Kegiatan Usaha

Dalam rangka penambahan kegiatan usaha sumber pembiayaan investasi diperoleh dari *rollover* atas kas.

d. Biaya Operasional

Biaya operasional atas meliputi beban pokok dan beban usaha. Asumsi dan proyeksi beban pokok dan Beban usaha atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha selama periode proyeksi adalah sebagai berikut:

Dalam ribuan USD

URAIAN	Mar - 25	Mar - 26	Mar - 27	Mar - 28	Mar - 29
Beban Pokok (Penambahan KBLI)	625,605	668,248	713,664	762,053	813,629

Dalam ribuan USD

URAIAN	Mar - 25	Mar - 26	Mar - 27	Mar - 28	Mar - 29
Beban Usaha (Penambahan KBLI)					
Beban Penjualan	30,297	31,089	31,901	32,734	33,588
Administrasi dan Umum	23,040	23,201	23,363	23,527	23,691

Depresiasi dan amortisasi	3,011	3,011	3,141	3,271	3,401
Total Beban Usaha (Penambahan KBLI)	56,348	57,301	58,406	59,532	60,680

e. Biaya Bahan Baku Mentah

Tidak terdapat biaya bahan baku mentah atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha yang akan dilakukan oleh Perseroan.

f. Analisis Titik Impas (*Break Even Analysis*)

Berikut adalah analisis titik impas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha yang akan dilakukan oleh Perseroan selama periode proyeksi:

URAIAN		Mar - 25	Mar - 26	Mar - 27	Mar - 28	Mar - 29
<i>Variabel Cost</i>		48,900	52,160	55,420	58,680	61,940
<i>Fixed Cost</i>		546	594	644	696	749
<i>Revenue</i>		54,628	59,436	64,413	69,567	74,900
BREAK EVEN POINT	Rata-rata					
Dalam Ribuan USD	4,691	5,210	4,855	4,613	4,445	4,329
Dalam % Pendapatan	7.41%	9.54%	8.17%	7.16%	6.39%	5.78%

BEP selama periode proyeksi akan dicapai rata-rata pada tingkat pendapatan sebesar USD4,691 ribu atau 7.41% dari rata-rata pendapatan.

g. Analisis Profitabilitas (*Overall Profitability*)

Berikut adalah *Profitability Index* atas Rencana Penambahan Kegiatan Usaha yang akan dilakukan oleh PERSEROAN selama periode proyeksi:

URAIAN		Mar - 25	Mar - 26	Mar - 27	Mar - 28	Mar - 29
Arus Kas Masuk		4,044	5,213	6,514	7,950	9,526
Arus Kas Keluar		(16,465)	(1,221)	(1,239)	(1,258)	(1,277)
Tingkat Diskonto		0.91	0.82	0.74	0.67	0.61
Nilai Kini Arus Kas Masuk		3,652	4,251	4,797	5,288	5,721
Nilai Kini Arus Kas Keluar		(14,915)	(1,002)	(921)	(847)	(779)
Profitability Index	1.30					

Proyek dapat diterima jika nilai PI lebih besar dari 1; jika nilai PI sama dengan atau kurang dari 1, proyek harus ditolak. Karena perhitungan PI menunjukkan angka 1,30 (lebih dari 1), investasi untuk ekspansi usaha Perseroan dinyatakan layak.

h. Tingkat Imbal Balik Investasi (*Overall Return On Investment*).

Berikut adalah perhitungan ROI atas rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan:

URAIAN		Mar - 25	Mar - 26	Mar - 27	Mar - 28	Mar - 29
Laba Tahun Berjalan		4,042	5,211	6,512	7,949	9,525
Total Aset		4,042	9,253	15,766	23,715	33,239
ROI		100.00%	56.32%	41.31%	33.52%	28.65%
Rata-Rata ROI	51.96%					

Berdasarkan perhitungan di atas ROI adalah sebesar 51.96% (lebih dari 0), sehingga rencana Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan adalah layak.

i. Tingkat Diskonto


Berdasarkan tingkat diskonto dengan *Weighted Average Cost of Capital (WACC)* yang Penilai gunakan sebagai dalam laporan studi kelayakan penambahan kegiatan usaha ini adalah sebesar **10.39%** seperti pada tabel berikut:

Berikut adalah hasil perhitungan WACC per 31 Maret 2024:

Jenis Modal	Biaya Modal	Bobot	Tertimbang
Utang	5.25%	28.33%	1.49%
Ekuitas	12.42%	71.67%	8.91%
WACC			10.39%

j. Sensitivitas

Adapun sensitivitas penambahan kegiatan usaha adalah sebagai berikut:



Hasil analisis sensitivitas di atas menunjukkan bahwa rencana penambahan kegiatan usaha sangat sensitif terhadap terhadap penurunan pendapatan, peningkatan beban pokok, peningkatan beban usaha.

6. Kesimpulan

Berdasarkan kajian, evaluasi terhadap aspek pasar, aspek teknis, aspek pola bisnis, aspek model manajemen, dan aspek keuangan dengan syarat seluruh aspek tersebut terpenuhi. Maka disimpulkan bahwa penambahan kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh Perseroan adalah **layak**.

KETERSEDIAAN TENAGA AHLI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA

Sehubungan dengan rencana penambahan kegiatan usaha, saat ini Perseroan telah memiliki tenaga ahli yang dapat mendukung penambahan kegiatan usaha, dimana tenaga kerja dalam rencana penambahan kegiatan usaha berasal dari tenaga ahli yang telah bekerja pada Perseroan, sehingga tidak terdapat biaya yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dalam perekrutan tenaga ahli.

Berdasarkan pertimbangan dan penilaian yang telah dilakukan, Perseroan akan menggunakan serta mengoptimalkan tenaga kerja dan tenaga ahli pendukung yang telah ada saat ini yang memiliki kemampuan berdasarkan pengalaman dan pelatihan-pelatihan atau sertifikasi yang telah dan akan diikuti guna menunjang pelaksanaan kegiatan usaha tambahan ini. Dengan pengalaman dan pelatihan yang diikuti serta kinerja selama bekerja di Perseroan, tenaga kerja yang dimiliki diyakini merupakan figure yang tepat dan secara kuantitas maupun kualitas mencukupi untuk menjalankan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha tambahan yang akan dijalankan oleh Perseroan.

Tenaga kerja yang mendukung penambahan kegiatan usaha terdapat 2 (dua) divisi yaitu:

1. **General Sales Support Division**, yang secara struktur saat ini dikordinir oleh Bapak Dwi Swasono dalam jabatannya sebagai **Sales Director**, dengan kompetensi dan pengalaman kerja sebagai berikut:

- Pendidikan** : Institut Teknologi Sepuluh November, Mesin Kelautan Politeknik Perkapalan
- Pengalaman** :
- PT Hexindo Adiperkasa Tbk, *Mechanic* (1993 – 1995);
 - PT Hexindo Adiperkasa Tbk, *Operations Staff at some Branches/ Project* (1995 – 2001);
 - PT Hexindo Adiperkasa Tbk, *Technical Support Department, HO* (2001 – 2008);
 - PT Hexindo Adiperkasa Tbk, *Jakarta Branch Head* (2008 –2010);
 - PT Hexindo Adiperkasa Tbk, *General Sales Support Department Head, HO* (2010 –2011);
 - PT Hexindo Adiperkasa Tbk, *Parts Marketing Department Head, HO* (2011 –2012);
 - PT Hexindo Adiperkasa Tbk, *Servis Division head, HO* (2012 –2014);
 - PT Hexindo Adiperkasa Tbk, *Parts & Service Division Head* (2014 –2019); dan
 - PT Hexindo Adiperkasa Tbk, *Sales Director* (2019 – sekarang).

2. **Product Support Division**, yang secara struktur saat ini dikordinir oleh Bapak Teru Karahashi, dalam jabatannya selaku **Product Support Director**, dengan kompetensi dan pengalaman kerja sebagai berikut:

- Pendidikan** : Osaka Prefectural Seijo Technical (1991)
- Pengalaman** :
- Hitachi Construction Machinery Co., Ltd, *Service Department (Kansai Regional Office)* (1991 – 1998);
 - Hitachi Construction Machinery Co., Ltd, *International Operation Division* (1998 – 2000);
 - Hitachi Construction Machinery (Shanghai) Co., Ltd, *Deputy General Manager, Product Support Division* (2000 – 2005);
 - Hitachi Construction Machinery Co., Ltd, *Asia, Oceanic & China Section Customer Support Division* (2005);
 - Hitachi Construction Machinery Co., Ltd, *Business Reform Promotion Division* (2005 – 2008);
 - SHCM Limited Co, Ltd (Thailand), *Director* (2008 – 2014);
 - Hitachi Construction Machinery Co., Ltd, *Asia, Oceania, & China Sec., Technical Support Dept* (2014 – 2019);
 - Hitachi Construction Machinery Co., Ltd, *Technical Administration Sec., Technical Support Dept* (2019 – 2020);
 - Hitachi Construction Machinery Co., Ltd, *Service Planning Sec. Technical Support Dept* (2020 – 2022); dan
 - PT Hexindo Adiperkasa Tbk., *product Support Director* (2022 – sekarang).

Tenaga kerja ahli yang mendukung penambahan kegiatan usaha ini adalah bapak **Faisal Lutfi Hidayat** dalam jabatan dan kapasitasnya sebagai **Service Technician**, yang telah didukung oleh pelatihan (*training*) secara khusus, diantaranya sebagai berikut:

- *Advanced Electrical* (2011);
- *Advanced Power Train* (2011);
- *Technical Product ZX470-5G* (2013);
- *Technical Product Crawler Dozer JD750J* (2013);
- *Technical Product Backhoe Loader JD310K* (2014);
- *Technical Product Excavator ZX48U – 5A* (2015); dan
- *Technical Product Excavator ZX200-5G* (2016).

Lebih lanjut, dalam mengoptimalkan performa sumber daya manusia Perseroan untuk mendukung penambahan bidang usaha, Perseroan aktif dalam menginisiasi dan melaksanakan pelatihan dan/atau *training* secara khusus dan melakukan distribusi kinerja melalui penempatan-penempatan tenaga kerja dan tenaga ahli terlatih secara strategis bagi setiap cabang dan *contact office* Perseroan di seluruh Indonesia.

PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA

Saat ini salah satu kegiatan usaha Perseroan adalah melaksanakan aktivitas penjualan dan penyewaan alat berat yang merupakan penopang utama aktivitas operasional Perseroan. Perseroan sudah memulai perjalanan di lini bisnis ini sejak tahun 1988. Jenis produk alat berat yang dijual dan/atau disewakan oleh Perseroan meliputi ekskavator 6 (enam) ton ke atas, mini ekskavator, *wheel loader* dan *articulated dump truck*.

Pasa Tahun 2023, Perseroan telah memperoleh beberapa KBLI yang mendukung Perseroan dalam melakukan ekspansi kegiatan bidang usaha penyewaan-penyewaan alat berat di sektor pertambangan dan energi, konstruksi dan teknik sipil, pertanian, industri pengolahan, yakni sebagai berikut:

No.	Nomor KBLI	Keterangan
1.	43905	Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator
2.	68111	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa
3.	77100	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya
4.	77391	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan
5.	77392	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian dan Peralatannya
6.	77393	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil
7.	77395	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi serta Peralatannya

Sebagai langkah progresif, Perseroan kembali mengembangkan rencana bisnis baru, yakni dengan mengoptimalkan penjualan truk *Foton* untuk keperluan penggunaan *on road*. Rencana Penjualan truk *Foton* untuk penggunaan *on road* ini perlu diikuti dengan kewajiban Perseroan dalam menyediakan layanan purna jual, salah satunya dengan pelaksanaan aktivitas reparasi mobil, yang mana harus dijalankan oleh bengkel bersertifikasi sebagaimana Pasal 25 UU Perlindungan Konsumen, dan Pasal 6 ayat 1 Kepmenperin No. 55/1999 dan Pasal 9 ayat 1 Permenperin No. 34/2019. Sehingga penerbitan informasi Keterbukaan Informasi ini merupakan salah satu rangkaian regulasi yang perlu dipenuhi Perseroan untuk mendapatkan perizinan dan sertifikasi dalam memulai aktivitas reparasi mobil sebagai layanan purna jual penjualan truk *Foton*.

Perseroan akan terus mengembangkan usahanya, dan karenanya Perseroan berencana untuk melakukan penambahan kegiatan usaha dengan penjelasan, pertimbangan, dan alasan sebagai berikut:

KBLI	Penjelasan	Pertimbangan	Alasan
KBLI 45201: Reparasi Mobil	Kelompok ini mencakup usaha reparasi dan perawatan mobil, seperti reparasi mekanik, reparasi elektrik, reparasi sistem injeksi elektronik, servis regular, reparasi badan mobil, reparasi bagian kendaraan bermotor, penyemprotan dan pengecatan, reparasi kaca dan jendela dan reparasi tempat duduk kendaraan bermotor. Termasuk reparasi, pemasangan atau penggantian ban dan pipa, perawatan anti karat, pemasangan bagian dan aksesoris yang bukan bagian dari proses pembuatan dan usaha perawatan lainnya.	Faktor-faktor yang mendorong permintaan Pelanggan pada penyediaan dan penjualan <i>dump truck</i> di berbagai macam sektor terutama untuk penggunaan di jalan raya (<i>on the road</i>) menjadi pertimbangan Perseroan agar dapat memenuhi kebutuhan, khususnya kepatuhan pada regulasi yang mana membutuhkan perizinan berupa Bengkel yang terserifikasi untuk menunjang kebutuhan pekerjaan perbaikan dan kegiatan <i>aftersales</i> kepada Pelanggan.	Dapat mengakomodir aktivitas perbaikan dan kegiatan <i>aftersales</i> lainnya terutama untuk penjualan <i>dump truck</i> secara <i>on the road</i> berdasarkan KBLI yang ditentukan peraturan perundangan yang berlaku.

Dengan mengembangkan berbagai kapabilitas terbaru, Perseroan diharapkan dapat terus menjaga keberlanjutan usaha kepada seluruh pelanggan, pemegang saham dan *stakeholder* lainnya.

Penambahan kegiatan usaha akan mempengaruhi kondisi keuangan Perseroan sebagaimana diuraikan dalam proyeksi posisi keuangan Perseroan sebagai berikut:

Uraian	Sebelum Penambahan	Setelah Penambahan
Aset	595.543	612.747
Liabilitas	208.011	208.011
Ekuitas	387.533	468.564
Pendapatan	819.002	883.591
Laba Usaha	99.974	108.497
Laba Bersih	74.383	81.031

*dalam ribuan USD

PENJELASAN TENTANG PENGARUH PENAMBAHAN KBLI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Kelayakan dari penambahan kegiatan usaha yang dihitung dari selisih arus kas bersih *Free Cash Flow* Perseroan sebelum penambahan dengan *Free Cash Flow* setelah penambahan. Berdasarkan analisis kelayakan penambahan kegiatan usaha yang akan dilakukan diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut:

<i>Net Present Value</i> (NPV)	: USD 5.448.000
<i>Internal Rate of Return</i> (IRR)	: 28,76%
<i>Profitability Indeks</i> (PI)	: 1,30
<i>Payback Period</i>	: 2 Tahun 10 Bulan
<i>Break Even Point</i>	: USD 4,691,000 yaitu 7,41% dari rata-rata pendapatan

HAL-HAL MATERIAL LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA BARU

1. Sumber Pembiayaan Investasi

Dalam rangka penambahan kegiatan usaha Perseroan, sumber pembiayaan investasi diperoleh dari *rollover* atas kas.

2. Kewajiban Pemberitahuan atau Persetujuan Kreditur, Pihak Lainnya dan/atau Instansi yang Berwenang

Tidak ada kewajiban Perseroan untuk memperoleh persetujuan tertulis dahulu dari kreditur dan/atau instansi lain yang berwenang sebelum pelaksanaan rencana penambahan kegiatan usaha. Perseroan hanya melakukan pemberitahuan setelah dilakukannya perubahan Anggaran Dasar terkait kegiatan usaha kepada Kreditur.

INFORMASI PENYELENGGARAAN RUPS

Perseroan akan menyelenggarakan RUPS fisik/tatap muka dan secara elektronik (*e-RUPS*), dengan pemanggilan RUPS yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 September 2024. RUPS tersebut akan diselenggarakan oleh Perseroan pada:

Hari : **Selasa, 24 September 2024**
Tempat : **Kantor PT Hexindo Adiperkasa Tbk
Kawasan Industri Pulo Gadung, Jl. Pulo Kambing II,
Kav. I-II. No. 33, Jakarta 13930 Indonesia**

Mata acara RUPS yang akan dimohonkan sehubungan dengan penambahan KBLI adalah Pembahasan Studi Kelayakan tentang penambahan bidang usaha Perseroan; dan Persetujuan atas perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan Perseroan sehubungan dengan penambahan bidang usaha Perseroan berupa Kegiatan Usaha berupa penambahan kegiatan usaha utama bidang Jasa yaitu 1 (satu) KBLI yaitu KBLI 45201 – Reparasi Mobil dengan merujuk dan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020, serta memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha.

RUPS Perseroan akan diselenggarakan dengan merujuk pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK yang berlaku sehubungan dengan penyelenggaraan RUPS. Sesuai dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, usulan dan pelaksanaan persyaratan kehadiran dan pengambilan keputusan dalam RUPS adalah sebagai berikut:

- a. RUPS Perseroan dapat dilangsungkan apabila RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
- c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dengan hak suara yang sah dimana kuorum pengambilan keputusan telah ditetapkan oleh OJK atas permintaan Perseroan.

Jika rencana penambahan kegiatan usaha sebagaimana disebutkan di atas tidak memperoleh persetujuan dari RUPS, maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPS tersebut.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

PT HEXINDO ADIPERKASA TBK

Kawasan Industri Pulo Gadung, Jl. Pulo Kambing II, Kav. I-II. No. 33,
Jakarta 13930 Indonesia
Telp: +62 21 4611688
Website: www.hexindo-tbk.co.id | Email: corporate@hexindo-tbk.co.id

Jakarta, 11 September 2024

Hormat kami,
PT HEXINDO ADIPERKASA Tbk



Djonggi TP. Gultom
Presiden Direktur